

ABORTUS DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Oleh:

HERDIYAN IBNU, HENRY ARIANTO*

Dosen Fakultas Hukum - UIEU

ABSTRAK

Kehidupan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Setiap manusia memiliki hak hidup, bahkan sejak masih dalam kandungan. Hak hidup tersebut merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa dan tidak ada yang dapat merampasnya, sekalipun orangtuanya. Dalam kasus pengguguran kandungan yang biasa disebut abortus, orang tua si janin merasa mempunyai hak untuk mengakhiri hidup janinnya, dengan berbagai alasan. Dalam perspektif hukum aborsi merupakan tindak pidana. Aborsi merupakan tindak pidana yang dikategorikan dalam kejahatan terhadap nyawa. Dengan demikian, meskipun janin tersebut belum dilahirkan, keberadaannya telah dianggap sebagai makhluk yang bernyawa.

Kata Kunci: Aborsi, Hukum Pidana, Kedokteran

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pada umumnya, keberadaan seorang anak merupakan suatu anugerah yang sangat dinantikan oleh orangtuanya. Namun dalam beberapa kasus, kehadiran seorang anak menjadi sangat tidak diharapkan. Dalam kondisi ini, kemudian si orang tua ataupun pihak lain yang memiliki keterkaitan erat dengan orang tua merasa memiliki hak untuk membunuh anak tersebut, sekalipun ia masih dalam kandungan. Tindakan pengguguran kandungan itu dikenal dengan sebutan *Abortus*.

Tindakan *abortus* yang disengaja dan tanpa alasan medik

dilarang menurut hukum. Sebenarnya, *abortus* telah diatur dalam UU Kesehatan No 23 tahun 1992 pada pasal 15. Namun, undang-undang ini belum mengatur pelaksanaan *abortus* secara jelas, sehingga masih perlu peraturan pemerintah (PP) yang memberikan rincian penjelasan dan pengaturan lebih lanjut. Pasal 15 Undang-Undang Kesehatan tersebut berbunyi, "Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya dapat dilakukan tindakan medis tertentu"

Pengaturan *Abortus* dalam KUHP terdapat pada Buku ke II, Tentang Kejahatan, yang tersebar pada 2

Bab, yaitu Bab XIV, Kejahatan Terhadap Kesusilaan, pasal 299, dan Bab XIX, Kejahatan Terhadap Nyawa, pasal-pasal 346 sampai dengan 349.

Di satu pihak, *abortus* dianggap ilegal dan dilarang oleh agama sehingga masyarakat cenderung menyembunyikan kejadian *abortus*. Ironisnya, di lain pihak permintaan *abortus* kepada tenaga medis terus meningkat. Jika tidak ke dokter, mereka yang menginginkan aborsi mencari jamu dan obat-obatan peluntur, serta dukun pijat. Konferensi Internasional Kependudukan dan pembangunan di Kairo tahun 1994 dan Konferensi Wanita di Beijing tahun 1995 menyepakati bahwa akses pada pelayanan *abortus* yang aman merupakan bagian dari hak perempuan. Maksudnya, hak perempuan untuk menerima standar pelayanan kesehatan yang tertinggi dan memanfaatkan kemajuan teknologi kesehatan dan informasi. Dengan demikian, diperlukan perlindungan hukum dalam menyelenggarakan pelayanan *abortus* yang aman untuk menjamin hak perempuan dalam menentukan fungsi reproduksi dan peran reproduksi tubuhnya sendiri. Dilegalkannya aborsi di sebuah negara justru berperan menurunkan angka kejadian *abortus*. Ini karena efektifitas konseling pasca-*abortus* mewajibkan pemakaian

kontrasepsi dalam aktifitas seksual. (Eko B Harsono, 2001).

Kompleksitas tindakan *abortus* serta belum cukup memadainya perangkat hukum dibidang ini kemudian melatarbelakangi ketertarikan penulis untuk mengangkat permasalahan ini.

B. Pengertian *Abortus*

Selama ini belum terdapat pengertian *abortus* secara hukum. Untuk itu, guna memahami hakekat *abortus* yang sesungguhnya, berikut ini penulis akan menguraikan beberapa pengertian *abortus*, yaitu:

1. Menurut Prof. Dr. Hanifa Wiknojosastro, *Abortus* ialah penghentian kehamilan sebelum Janin *Viable*, berat janin dibawah 1000 gram atau tua kehamilan dibawah 28 minggu. (Hanifa Wiknojosastro, 1976)
2. Menurut Prof. Dr. Yudono, *abortus* ialah keluarnya, dikeluarkannya *embrio*, *foetus* sebelum waktunya, yaitu sebelum dapat hidup sendiri diluar *uterus* (rahim). (HM Judono, 1973).
3. Menurut Christopher Tietze, Pengertian *abortus* sebagaimana yang lazim dipergunakan oleh profesi kedokteran ialah penghentian kehamilan, yaitu setelah terjadinya *nidasi* (ovum yang

dibuahi oleh *spermatozoon*) menempel dan melakukan *blastocyst* pada selaput bagian dalam dari dinding rahim yang disebut selaput *endimetrium* dan sebelum *foetus* dapat mampu untuk hidup diluar kandungan. (Christopher Tietze, 1983).

C. Macam-Macam Abortus

Dilihat cara terjadinya, *abortus* dibagi atas dua jenis, yaitu:

1. *Abortus Spontaneus*:

Yaitu *abortus* yang terjadi dengan sendirinya pada setiap saat sebelum waktunya tanpa suatu tindakan kesengajaan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh karena si wanita hamil menderita penyakit atau karena kelainan bentuk rahim. Apabila keguguran hampir tiap kali terjadi pada tiap kehamilan maka keadaan ini disebut sebagai "*Abortus Habitualis*".

2. *Abortus Provocatus* atau *abortus artificialis*

Yaitu *abortus* yang terjadi karena perbuatan yang di sengaja. *Abortus* jenis ini dibedakan lagi atas:

a. *Abortus Provatus Therapeuticus*:

Yaitu kehamilan yang diakhiri dengan sengaja dari luar, biasanya untuk menolong nyawa si ibu yang dilakukan oleh dokter, oleh karena kehamilan atau

kelahirannya nanti akan membahayakan nyawa si wanita hamil tersebut.

b. *Abortus Provocatus Criminalis*:

Yaitu *abortus* yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan kandungan seorang wanita secara melawan hukum. Jadi tidak merupakan suatu tindakan darurat untuk menyelamatkan nyawa si wanita hamil seperti pada *abortus provocatus therapeuticus* tadi, tetapi merupakan suatu tindakan kejahatan. Hal tersebut dapat terjadi misalnya karena si ibu merasa malu karena telah hamil diluar pernikahan atau karena kehamilan tersebut dirasakan akan memberatkan keluarga dalam pemeliharaannya nanti.

Dalam *abortus spontaneus*, kandungan gugur disebabkan oleh faktor alamiah. Dalam hal ini, maka tidak seorangpun dapat disalahkan atas terjadinya pengguguran kandungan tersebut. Sedangkan dalam *abortus provocatus*, pengguguran kandungan terjadi karena akibat dari perbuatan manusia. Dengan demikian, manusia yang melakukan tindak *abortus* itu yang bertanggung jawab. Namun dalam pertanggung jawaban kesalahannya, terdapat perbedaan antara *Abortus Provatus Therapeuticus* dan *Abortus Provatus Criminalis*.

Dalam *Abortus Provatus Therapeuticus*, tindakan *abortus*

dilakukan untuk menyelamatkan nyawa atau jiwa si wanita tersebut, dari sudut pertanggung jawaban pidananya, terdapat dasar pemaaf.

Sedangkan *Abortus Provatus Criminalis*, abortus semata-mata dilakukan karena tidak menginginkan si bayi. Dalam hal ini, maka perbuatan *Abortus Provatus Criminalis* dianggap sebagai tindak pidana.

Dalam pembahasan selanjutnya, permasalahan yang berkaitan dengan *abortus* akan difokuskan pada aborsi jenis *Abortus Provatus Criminalis*.

D. Faktor-Faktor Yang Mendorong Terjadinya Abortus Provocatus

Dalam *abortus provocatus*, terdapat beberapa faktor yang mendukung terjadinya *abortus*. faktor-faktor tersebut diantaranya adalah:

1. Karena meningkatnya perilaku yang terlalu mengikuti gaya hidup orang barat, perilaku seksual di kalangan muda-mudi di perkotaan semakin bebas, minimnya pengetahuan dan pemahaman mereka hubungan seksual yang benar. Akibatnya jika terjadi kehamilan yang tidak dikehendaki, jalan yang paling mudah adalah menggugurkan kandungan.

2. Lemahnya kontrol sosial dan sanksi sosial. Hal ini terlihat jelas dari sikap apatis, tak acuh dan menutup mata anggota masyarakat terhadap praktek pengguguran kandungan yang terjadi di sekitar mereka, walaupun sebenarnya mereka memahami bahwa fenomena *abortus* sebagai suatu masalah yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat (yaitu norma agama, norma sosial dan hukum). Akan tetapi tidak ada realisasi dari rasa ketidaksetujuan mereka itu dalam suatu bentuk tindakan nyata seperti teguran yang tegas dari aparat pemerintah ataupun protes dari masyarakat sekitarnya. Baik warga maupun aparat pemerintah setempat rata-rata tidak terlalu mempermasalahkan adanya klinik-klinik bersalin atau rumah sakit yang membuka praktek pengguguran kandungan di lingkungan mereka.
3. Kendala penegakan hukum. Dalam menegakkan hukum aparat keamanan dinilai kurang tegas. Secara yuridis kasus-kasus pengguguran kandungan atau aborsi dapat dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992, maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

4. Karena kebingungan profesi salah satunya profesi seorang dokter untuk memegang sumpahnya. Hal ini terlihat dari orang yang melakukan tindakan *abortus* ilegal kebanyakan adalah seorang dokter.
5. Karena kurangnya iman adalah salah satu faktor yang bisa membuat *abortus* tetap terus berlangsung. Bila iman ditingkatkan dan manusia bisa lebih mendekatkan dirinya kepadanya, jalan terakhir yang diambil untuk menghadapi kehamilan yang tidak dikehendaki pastilah bukan aborsi. *World Health Organization* memperkirakan, setiap hari terjadi 910.000 konsepsi di dunia, di mana separuhnya merupakan pembuahan yang tidak direncanakan dan sekitar 25 persennya tidak diinginkan. Setiap hari diperkirakan ada sekitar 150.000 kehamilan yang diakhiri dengan tindakan *abortus*, di mana sepertiganya merupakan tindakan *abortus* tak aman. Sebanyak 500 wanita diperkirakan meninggal setiap hari akibat *abortus* tidak aman tersebut. (Erry Yulia Siaahan, 1997)

E. Pasal-Pasal KUHP Yang Mengatur Tentang *Abortus Provocatus*

Nyawa manusia merupakan salah satu objek perlindungan dalam hukum. Dalam hal ini, pengertian manusia tidak hanya terbatas pada manusia yang telah dilahirkan, tetapi diperluas sampai anak dalam kandungan. Dalam hal ini, hukum juga melindungi kepentingan anak yang belum dilahirkan.

Dalam Hukum Perdata, perlindungan ini nampak dari pengaturan pasal 2 ayat (1), yang berbunyi “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bila mana juga kepentingan si anak menghendakinya.” (R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1996)

Disamping itu, perlindungan terhadap anak yang masih dalam kandungan pada hukum pidana diatur dalam Bab XIV, Kejahatan Terhadap Kesusilaan, pasal 299, dan Bab XIX, Kejahatan Terhadap Nyawa, pasal-pasal 346 sampai dengan 349.

Dalam pasal-pasal tersebut di atas, diatur tentang beberapa tindakan yang berkaitan pengguguran terhadap anak yang masih berada dalam kandungan.

Dalam pembahasan selanjutnya, penulis membatasi pembahasan *abortus* hanya berdasarkan KUHP, dimana akan ditinjau pengaturan *abortus* dalam pasal-pasal KUHP secara yuridis.

Didalam KUHP, *Abortus Provocatus* terdapat pada Buku ke II Tentang Kejahatan, yang tersebar pada 2 Bab, yaitu Bab XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan, pasal 299, dan Bab XIX, Kejahatan Terhadap Nyawa, pasal-pasal 346 sampai dengan 349. Berikut ini akan diuraikan rumusan pasal-pasal tersebut, yaitu:

1. Pasal 346

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana paling lama empat tahun.

2. Pasal 347

Ayat 1.

Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

Ayat 2.

Jika perbuatan itu mengakibatkan mati wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

3. Pasal 348

Ayat 1.

Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.

Ayat 2.

Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

4. Pasal 349

Jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

5. Pasal 299

Ayat 1.

Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan

pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 4500,-.

Ayat 2.

Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan, atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.

Ayat 3.

Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.

F. Unsur-Unsur Tindak Pidana Abortus Dalam Pasal-Pasal KUHP

Dalam rumusan pasal-pasal KUHP yang mengatur tentang *abortus* sebagaimana tersebut diatas, berikut ini akan dibahas beberapa unsur penting yang berkaitan dengan pasal-pasal tersebut, diantaranya adalah:

1. Adanya wanita yang mengandung / hamil.

Dalam kaitannya dengan tindak pidana *abortus* dalam KUHP, disyaratkan harus ada wanita yang mengandung. Dalam hal ini, harus sudah terdapat kandungan dalam tubuh wanita tersebut. Dalam menentukan kapan

wanita mengandung, sangat berkaitan erat dengan ilmu kedokteran yang mempelajari kapan adanya kandungan.

2. Wanita yang buah kandungannya hidup.

Di dalam pasal 346-348, 299 KUHP tidak disebut dengan jelas buah kandungannya harus hidup atau tidak. Oleh karena Undang-undang tidak menyebutkan dengan jelas, maka terdapat perbedaan pendapat mengenai hal tersebut.

Di satu pihak ada yang berpendapat dikarenakan undang-undang tidak merumuskan dengan jelas, maka tidak dipersoalkan buah kandungan yang digugurkan masih hidup atau mati, semua itu termasuk dalam perbuatan *abortus*.

Di lain pihak ada yang berpendapat bahwa buah kandungan itu ketika digugurkan masih hidup bukan buah kandungan yang sudah mati, agar termasuk pengertian perbuatan *abortus*.

Pendapat yang belakangan ini pada umumnya diterima oleh sebagian besar para sarjana dan didalam jurisprudensi, yang disebut dalam arrest H.R. 11 Maret 1907 W. 8510 (Mr. I. Cassutto) dan 1 November 1897 W.7038 (Simons 1941). (Bambang Poernomo, 1982)

3. Kandungan itu digugurkan/dimatikan atau menyuruhnya untuk menggugurkan kandungan itu dengan sengaja.

Dalam hal ini, perbuatan pengguguran kandungan atau pun menyuruh menggugurkan kandungan itu harus dilakukan dengan sengaja. Jadi, gugurnya kandungan yang terjadi tanpa kesengajaan tidak termasuk tindak pidana. Pengguguran kandungan yang termasuk tindak pidana adalah pengguguran kandungan yang dilakukan dengan paksaan / sengaja.

G. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Abortus

Ditinjau dari segi pelaku, maka pelaku tindak pidana *abortus* dapat dikategorikan atas:

1. Dari segi wanita yang mengandung

Seorang wanita yang mengandung dapat dipidana telah melakukan aborsi jika ia telah “sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu,” sebagaimana rumusan dalam pasal 346 KUHP. Dalam hal ini, wanita tersebut dapat diancam telah melakukan tindak pidana *abortus* tidak hanya dalam hal ia sendiri yang menggugurkan atau mematikan kandungannya, namun juga

dalam hal ia menyuruh orang lain untuk melakukan hal itu.

Dengan demikian, berdasarkan pasal 346, maka seorang wanita yang digugurkan kandungannya tanpa sepengetahuannya maupun tanpa kesengajaannya tidak dapat diancam telah melakukan tindak pidana berdasarkan delik ini.

2. Dari segi pelaku diluar diri wanita yang mengandung.

Dalam KUHP, tidak hanya wanita yang mengandung saja yang dapat diancam pidana dalam tindak pidana *abortus*, tetapi juga orang yang “dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita”.

Dalam hal perbuatan tersebut dilakukan tanpa persetujuan wanita yang mengandung, maka terhadapnya diancam dengan delik pasal 347 KUHP. Dengan demikian, wanita yang mengandung tidak dapat dianggap telah melakukan tindak pidana, sedangkan orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut diancam delik pasal 347 KUHP.

Sedangkan dalam hal perbuatan tersebut dilakukan dengan persetujuan wanita yang mengandung, maka terhadapnya diancam dengan delik pasal 348 KUHP. Dengan demikian, wanita yang mengandung diancam telah melakukan delik pasal 346 KUHP,

sedangkan orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut diancam delik pasal 348 KUHP.

Dalam hal seorang dokter, bidan, atau juru obat yang membantu melakukan *abortus*, maka ancaman pidananya ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Didalam pasal 347 dan 348 KUHP perbedaannya terdapat pada unsur persetujuan si wanita yang mengandung tersebut. Pada pasal 347 KUHP, pengguguran kandungan oleh seseorang yang dilakukan tanpa persetujuan si wanita yang mengandung tersebut. Sedangkan pada pasal 348, pengguguran kandungan oleh seseorang yang dilakukan dengan persetujuan wanita yang mengandung tersebut.

Dalam pasal 346, 347 dan 348, dipersyaratkan harus adanya kandungan yang gugur atau mati. Sedangkan dalam pasal 299, kandungan tersebut tidak harus gugur atau mati, tetapi cukup ditimbulkan harapan bahwa kandungan tersebut dapat digugurkan.

Dalam hal perbuatan tersebut diatas dilakukan untuk mencari keuntungan, atau perbuatan tersebut dijadikan sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang dokter atau bidan pidananya dapat ditambah

sepertiga. Perbedaan pada pasal 346 dan 347 KUHP adalah bila di pasal 346 KUHP si wanita itu sendiri mempunyai keinginan / kehendak untuk melakukan *abortus* atau menyuruh orang lain untuk melakukan *abortus* tersebut. Sedangkan pada pasal 347 KUHP si wanita itu sendiri tidak mempunyai keinginan / kehendak untuk melakukan tindakan *abortus* tersebut, melainkan keinginan / kehendak untuk melakukan tindakan *abortus* tersebut terdapat pada orang lain. Maka bisa dikatakan perbedaan pada pasal 346 dan 347 KUHP adalah pada persetujuan si wanita yang mengandung tersebut.

Perbedaan pada pasal 346 dan 348 KUHP adalah bila pada pasal 346 KUHP si wanita itu sendiri yang mempunyai keinginan / kehendak untuk melakukan tindakan *abortus* tersebut dengan atau tanpa bantuan orang lain, dan di dalam pelaksanaannya bisa dilakukan-nya sendiri ataupun dengan bantuan orang lain. Dalam pasal 348 KUHP bukan si wanita yang mempunyai keinginan / kehendak untuk melakukan tindakan *abortus* tersebut, melainkan orang lain yang mempunyai keinginan / kehendak untuk melaksanakan tindakan *abortus* tersebut, tetapi dalam pelaksanaan tindakan *abortus* itu dilakukan dengan persetujuan si wanita yang mengandung tersebut. Maka bisa

dikatakan bahwa perbedaan pada pasal 346 dan 348 KUHP terdapat pada timbulnya keinginan / kehendak untuk melakukan tindakan *abortus* tersebut.

Ancaman hukuman yang terdapat pada pasal 346-349 KUHP terdapat perbedaan antara satu pasal dengan pasal lainnya. Mengenai perbedaan ancaman terhadap hukuman yang diberikan dapat dilihat sebagai berikut:

Pasal 346

Ancaman hukuman paling lama 4 tahun.

Pasal 347

Ancaman hukuman paling lama 12 tahun dan dapat ditambah 15 tahun apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kematian pada si wanita.

Pasal 348

Ancaman hukuman paling lama 5 tahun 6 bulan dan dapat ditambah menjadi 7 tahun apabila perbuatan tersebut menimbulkan kematian pada si wanita.

Pasal 349

Ancaman hukumannya dapat ditambah sepertiga dari yang ditentukan dalam pasal-pasal yang terkait.

Ditinjau dari segi hukumannya, ancaman hukuman paling tinggi terdapat pada pasal 347 KUHP. Karena disini tindakan *abortus* dilakukan tanpa persetujuan si wanita yang mengandung

tersebut. Dan bila tindakan *abortus* tersebut dilakukan oleh seorang tabib, bidan atau juru obat, maka ancaman hukuman yang paling tinggi terdapat pada pasal 349 KUHP. Karena dalam pasal ini semua ancaman hukuman yang terdapat pada pasal 346-348 KUHP bisa ditambahkan sepertiganya. Hal ini bisa dikatakan wajar, dikarenakan pada pasal 349 KUHP, perbuatan *abortus* tersebut dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya tahu tanggung jawab apa yang telah diberikan kepadanya sebagai dokter, bidan sekalipun. Dan seharusnya mereka lebih tahu akan bahayanya tindakan *abortus* tersebut. Bukannya malah membantu *abortus* atau menjerumuskan orang untuk melakukan tindakan *abortus* tersebut.

Dalam pasal 346 sampai dengan 349 KUHP, seseorang dapat dikenakan ancaman hukuman pidana apabila ia telah menggugurkan kandungan seorang wanita dengan sengaja. Sedangkan dalam pasal 299 KUHP, seseorang tidak perlu sampai menggugurkan kandungan seorang wanita untuk dapat diancam dengan hukuman pidana. Dia sudah dapat dikenakan ancaman hukuman pidana bila ia mengobati, menyuruh meng-obati, atau menimbulkan harapan bahwa karena peng-obatan itu hamilnya dapat digugurkan.

3. Orang yang mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu dapat digugurkan.

Dalam hal seorang dengan sengaja “mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan” maka orang tersebut dapat diancam pidana berdasarkan pasal 299 KUHP.

Dalam hal ini, untuk terpenuhinya delik tersebut, kandungan wanita itu tidak harus jadi gugur atau mati. Dengan demikian, delik ini ditujukan untuk orang yang “mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan” tanpa diperhatikan apakah karena perbuatan orang tersebut kandungannya akan gugur atau tidak.

Di dalam pasal 299 KUHP bila seseorang ternyata hanya mengobati, atau menimbulkan harapan bahwa karena pengobatannya itu hamilnya dapat digugurkan, akan tetapi kenyataannya si wanita tersebut tidak mengalami kehamilan. Maka orang tersebut tidak begitu saja lepas dari

ancaman hukuman pidana. Dia dapat dikenakan ancaman hukuman pidana berdasarkan pasal 299 KUHP. Hal ini disebabkan karena pada pasal 299 KUHP tidak menyebutkan bahwa karena pengobatannya kandungan si wanita harus menjadi gugur. Bila ia sudah mengobati atau memberi harapan saja bahwa dengan pengobatannya itu bisa membuat kandungan si wanita tersebut menjadi gugur, seseorang tersebut dapat dikenakan ancaman hukuman pidana.

Pasal 346 sampai dengan 349 KUHP ditempatkan pada Bab XIX, Kejahatan Terhadap Nyawa. Sedangkan pasal 299 KUHP tidak ditempatkan 1 Bab bersama pasal 346 sampai dengan 349 KUHP, melainkan ditempatkan pada Bab XIV, Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Hal ini disebabkan karena pada pasal 346 sampai dengan pasal 349 KUHP terkait dengan nyawa seseorang. Pada pasal 299 KUHP tidak ada kaitannya dengan nyawa seseorang. Maka pasal 299 KUHP tidak dapat ditempatkan pada bab yang sama dengan Pasal 346 sampai dengan 349 KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap nyawa. Melainkan ditempatkan pada Bab XIV, yang mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan.

Untuk mempersalahkan seseorang yang telah melakukan perbuatan menggugurkan kandungan seorang

wanita yang sedang mengandung, terlebih dahulu harus dibuktikan dulu bahwa pada saat terjadinya pengguguran anak/janin yang dikandungnya sebelumnya masih hidup, dan oleh karena pengguguran tersebut si anak / janin menjadi mati.

Dilihat dari pengertian *abortus provocatus* menurut Satochid Kartanegara, pengguguran kandungan adalah mengakibatkan bahwa si anak yang masih dalam kandungan ibunya, dilahirkan sebelum tiba waktunya sebagaimana layaknya anak harus dilahirkan sesuai menurut alam. Anak yang dilahirkan tidak secara alamiah tetapi ternyata anak tadi tidak mati atau kelahiran anak yang dipaksakan oleh seseorang, dinamakan *partus prematurus*. Dalam *partus prematurus* berarti kelahiran yang dipaksakan oleh seseorang dari kandungan si wanita tersebut. Yang berarti anak tersebut dilahirkan tidak menurut alam atau tidak terjadi kelahiran secara alamiah. Dalam melakukan tindakan *partus prematurus*, seseorang tidak bisa disalahkan karenanya. Walaupun dalam *partus prematurus* kelahiran anak dilahirkan tidak sesuai menurut alam melainkan dipaksakan oleh seseorang.

Menurut R. Soesilo di dalam komentar pasal-pasal KUHP disebutkan apabila dokter dan sebagainya

menggugurkan atau mematkan kandungan untuk menolong jiwa atau menjaga kesehatan perempuan, tidak dihukum.

Ada juga pendapat bahwa *abortus provocatus therapeuticus* tidak dihukum, karena *noottoestand* (Simon; 1941). Di dalam *verslag van de Tweede Kamer met Reegeringsantwoord* diterangkan bahwa jika pengguguran kandungan oleh wanita itu sendiri demi untuk membela keselamatan nyawanya sendiri, dapat dipikirkan adalah dikecualikan dalam pasal 346 karena melakukan *noodweer* dalam pasal 49 (Mr.H.J. Schmidt 1891 halaman 468). Mr. J.E. Jonkers dalam *Handboek v.h.Ned.Indische Strarecht* halaman 61-62 menyatakan bagaimanakah seorang dokter, yang melakukan *abortus* dengan dasar *medische* dapat dipersalahkan melanggar pada pasal 348 Wetboek van Strafrecht (W.v.S.) semua itu disebut dengan karena sifat melawan hukum ajaran yang materil.

Di dalam hukum pidana oleh Moeljatno, dinyatakan bahwa merumuskan ajaran sifat melawan hukum yang materil dalam pengertian memperkecualikan perbuatan yang meskipun masuk dalam perumusan undang-undang itu, toh tidak merupakan perbuatan pidana. Perbuatan tersebut tidak dipandang sebagai perbuatan melawan hukum

karena bertindak sesuai dengan ilmu pengetahuan yang telah dicapai.

Apabila menurut teori maupun menurut jurisprudensi dibenarkan *Abortus provocatus therapeutics* perlu ditambah dalam proses dilakukan di rumah sakit dan dikerjakan sedapat-dapatnya oleh tim dokter. Namun tidak ada keberatannya apabila karena alasan untuk kepastian hukum dibentuk undang-undang tentang *abortus provocatus* atas pertimbangan-pertimbangan tertentu. (Bambang Poernomo, 1982).

Dalam hal ini penulis tidak sependapat dengan pernyataan tersebut di atas karena menurut penulis dasar penghapus pidana yang tepat digunakan dalam kasus ini adalah keadaan yang memaksa sebagaimana yang diatur dalam pasal 48 KUHP. Hal ini disebabkan karena si pelaku dalam melakukan tindakan tersebut bukan dalam keadaan bela paksa (*Noodweer*) tetapi dalam keadaan darurat (*Noodtoestand*). Bela paksa atau *noodweer* hanya terjadi jika pelaku mendapat serangan atau ancaman serangan.

Dalam hal melakukan *abortus provocatus therapeutics* pelaku tidak mendapat serangan tetapi dia melakukan tindak pidana karena keadaan darurat

sebagaimana terdapat dalam pasal 48 KUHP.

H. Penutup

1. Kesimpulan

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, kehidupan merupakan hak setiap orang. Dari hal tersebut, kemudian melahirkan pengakuan hak hidup sebagai hak asasi manusia yang merupakan hak hakiki yang berasal dari Tuhan YME. Dalam hal ini, tidak seorang pun berhak merampas hak hidup seseorang, meskipun ia masih berada dalam kandungan. Dalam pengertian ini, maka setiap tindakan pengguguran kandungan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia *Abortus Provocatus Criminalis* merupakan tindakan yang dapat diancam dengan pidana. Dalam *abortus*, ancaman pidana ditujukan terhadap si wanita bila ia melakukan *abortus* terhadap kandungannya sendiri sebagaimana terdapat dalam pasal 346 KUHP, orang yang menggugurkan kandungan seseorang, baik dengan persetujuan si wanita (pasal 347 KUHP) maupun tanpa persetujuannya (pasal 348 KUHP). Bahkan jika orang yang telah menggugurkan kandungan tersebut adalah seorang dokter, dukun, atau bidan, maka ancaman pidananya

ditambah sepertiganya (pasal 349 KUHP).

Disamping tindak pidana terhadap nyawa, *abortus* juga dapat dikaitkan dengan tindak pidana terhadap kesusilaan. Walaupun kandungan itu tidak gugur, namun seseorang yang telah sengaja mengobati atau menyuruh mengobati atau menimbulkan harapan karena pengobatannya itu dapat menggugurkan kandungan si wanita yang mengandung tersebut, maka orang itu dapat diancam dengan pidana (pasal 299 KUHP).

2. Saran

- a. Meskipun *abortus provocatus criminalis* merupakan tindak pidana, namun kenyataannya *abortus* masih banyak dilakukan dalam masyarakat. Dalam hal ini, perlu peranan aparat keamanan yang tegas dalam menyikapinya. Dari segi hukum, telah terdapat aturan yang menjerat pelaku dengan ancaman pidana. Namun, peraturan tersebut baru berfungsi efektif jika penegak hukum secara aktif dalam menindak perbuatan *abortus* ilegal yang terjadi di masyarakat.
- b. Perlunya peranan penting dari masyarakat untuk menyikapi *abortus*. Jangan bersikap acuh bila di sekitarnya terdapat praktek

abortus ilegal. Dalam hal ini, peranan orang tua lebih ditingkatkan dalam rangka meningkatkan iman dan menanamkan nilai-nilai agama dan seharusnya juga bisa memberitahukan betapa besarnya resiko yang diakibatkan bila melakukan seks pranikah kepada anak-anaknya sedini mungkin.

Daftar Pustaka

- Harsono, Eko B, "Aborsi di Indonesia", Suara Pembaharuan, 20 Juni 2001.
- Judono, H.M, "Dokter-Abortus-Pasien", Simposium Abortus, KOGI Ke II, Surabaya, 1973.
- Poernomo, Bambang, "Hukum Pidana, Kumpulan Karangan Ilmiah", Bina Aksara, Jakarta, 1982
- Rumali, Ahmad dan K.St. Pamoentjak. "Kamus Kedokteran", cet.3, Djambatan, Jakarta, 1960.
- Siaahan, Erry Yulia, "Aborsi: Antara Legalitas, Etika Dan Fakta", Suara Pembaharuan, 10 Desember 1997.
- Samil, R.S., "Klinik Abortus", Laporan Lengkap Symposium Abortus Ikatan Dokter Indonesia; Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Subekti dan R. Tjitrosudibio, "Kitab Undang Undang Hukum Perdata", PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 1996.

Tietze, Christopher, "*Induced Abortion A World Review*", The Population Council, New York, 1983.

Wiknojosastro, Hanifa, "Ilmu Kebidanan", Yayasan bina Pustaka, Jakarta, 1976.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 1996